



**Pedoman Pencantuman Logo QRIS
pada
Aplikasi Pembayaran dan Materi
Komunikasi**

Oktober 2020

I. PENDAHULUAN

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (QRIS) mengatur kewajiban penggunaan QRIS untuk setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman pelaku sistem pembayaran dan masyarakat mengenai QRIS yang dapat digunakan untuk semua pembayaran dengan teknologi QR Code, perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai pencantuman logo QRIS pada aplikasi dan semua materi komunikasi.

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan dan pencantuman logo QRIS. Pedoman ini juga mempertimbangkan aspek visual, fungsional dan estetika dalam penggunaan logo sehingga memastikan logo QRIS dapat ditampilkan secara profesional.

Pencantuman logo QRIS yang diatur adalah pencantuman pada:

- Layar aplikasi pemindai di ponsel
- Laman utama aplikasi pembayaran di ponsel
- Materi komunikasi dalam bentuk digital dan cetak terkait dengan pembayaran menggunakan *QR Code*.

II. TUJUAN

Tujuan dari pedoman ini adalah sebagai berikut:

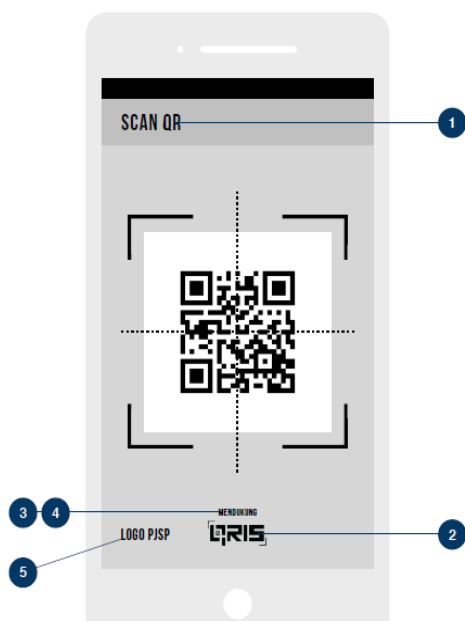
1. Memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi aplikasi yang mendukung pembayaran QRIS, melalui penempatan logo di laman pemindai dan laman utama.
2. Menjaga keseragaman dan integritas logo QRIS pada materi komunikasi PJSP baik cetak maupun digital.

III. PENCANTUMAN LOGO QRIS

1. Pencantuman logo QRIS pada laman pemindai (*scanner*)

Aplikasi pembayaran QRIS dengan metode QRIS Merchant Presented Mode (MPM) akan mengaktifkan kamera sebagai alat pemindai untuk melakukan pindai (*scan*) QRIS yang diberikan atau ditampilkan oleh *merchant*. Saat aplikasi pembayaran mengaktifkan kamera ponsel sebagai pemindai, maka logo QRIS harus ditampilkan di layar pemindai untuk menginformasikan bahwa aplikasi tersebut dapat memindai QRIS.

Tampilan QRIS di layar ponsel harus mengikuti pedoman berikut ini:

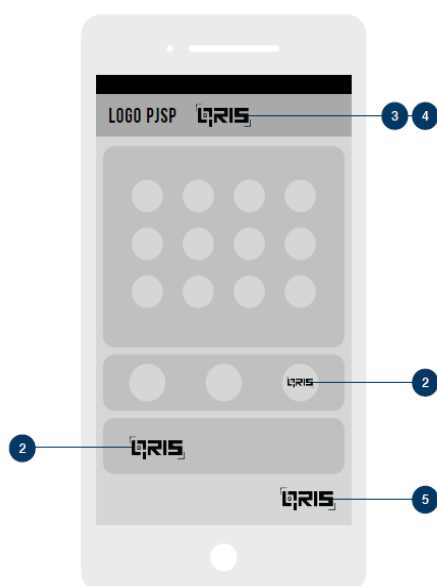


1. Logo QRIS ditampilkan dalam ukuran font terbesar pada layar.
2. Penempatan logo dapat disesuaikan dengan UI di aplikasi
3. PJSP dapat menambahkan informasi untuk mempertegas pesan, seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Ready
 - b. Siap
 - c. Mendukung
 - d. Supported
4. Ketentuan penambahan informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis font harus dibedakan dengan font QRIS
 - b. Ditempatkan sebagai bagian yang terpisah dari logo QRIS
5. Jika aplikasi PJSP menjadi bagian dari aplikasi lain, maka logo PJSP tersebut wajib ditampilkan di layar pemindai untuk mempermudah identifikasi penyedia layanan pembayaran dengan QRIS

2. Pencantuman logo QRIS pada laman utama aplikasi

Logo QRIS harus ditampilkan di halaman utama aplikasi agar pengguna pengguna aplikasi PJSP dapat dengan mudah mengidentifikasi aplikasi yang sudah mendukung QRIS.

Tampilan logo QRIS di laman utama aplikasi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:



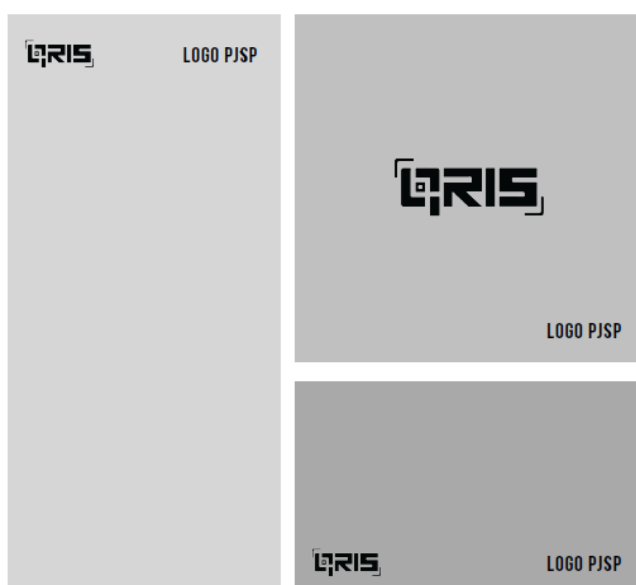
1. Logo QRIS pada laman utama harus:
 - a. terlihat jelas
 - b. selalu nampak selama aplikasi dibuka/aktif
 - c. tidak dapat berpindah
2. Penempatan logo QRIS dapat disesuaikan dengan tata letak/layout laman utama, namun wajib mengikuti ketentuan di atas.
3. Untuk PJSP dengan aplikasi pembayaran yang berdiri sendiri, maka logo QRIS harus diletakan di laman utama.
4. Untuk PJSP yang aplikasinya merupakan bagian dari aplikasi lain, maka logo QRIS diletakan di laman utama terkait pembayaran.
5. Untuk PJSP yang aplikasinya merupakan bagian dari aplikasi mobile banking, logo QRIS ditampilkan di laman yang menampilkan tombol pembayaran QR.

3. Pencantuman logo QRIS pada materi komunikasi

Untuk mempertegas peran QRIS sebagai standar nasional QR Code pembayaran, dalam setiap yang materi komunikasi PJSP baik dalam bentuk cetak atau digital, PJSP perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Logo QRIS harus ditampilkan di semua materi komunikasi terkait pembayaran menggunakan metode QR Code.
2. Besarnya logo QRIS minimal harus berukuran sama dengan logo PJSP dengan mempertimbangkan kaidah desain dan estetika, serta fungsi QRIS sebagai standar nasional *QR Code* pembayaran.
3. Lokasi peletakan logo QRIS dapat disesuaikan dengan desain materi komunikasi PJSP.

Berikut ini contoh penerapan logo QRIS pada materi komunikasi:



IV. LAPORAN

PJSP yang telah mengimplementasikan pedoman ini harus memberikan laporan kepada ASPI dengan mengirimkan bukti penerapan melalui *e-mail* sekretariat@aspi-indonesia.or.id atau mengunggah file melalui tautan <https://bit.ly/37NK8v1>.